



P U T U S A N

Nomor :92/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : I WAYAN SUDIARTA ; -----
Tempat Lahir : Sarikuning, Tukadaya ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun / 31 Desember 1977 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Sarikuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan : -----

1. Penyidik tanggal 17 April 2014 No. Pol : SP. Han/29/IV/2014/ Reskrim, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 April 2014 No. B-64/ P.1.16/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014, No. PRIN - 26/P.1.16/ Euh.2/05/2014, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai tanggal 01 Juni 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 26 Mei 2014, No. 69/ PEN.PID/2014/PN.Nga, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2014 ;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Juni 2014, No. 69/PEN.PID/2014/PN.Nga sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 26 Mei 2014 No : 92/Pen.Pid/2014/PN.Nga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 26 Mei 2014 No : 92/Pen.Pid/2014/PN.Nga tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I WAYAN SUDIARTA beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUDIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Yo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan. -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) **Subsida** selama **3 (tiga) bulan** kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan. -----

3. Barang Bukti berupa :

Kayu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) batang yang terdiri dari :

- 2 x 6 x 145 Cm sebanyak 8 batang ;
- 2 x 6 x 128 Cm sebanyak 8 batang ;
- 2 x 6 x 100 Cm sebanyak 34 batang ;
- 2 x 10 x 100 Cm sebanyak 19 batang ;
- 2 x 20 x 100 Cm sebanyak 4 batang ;
- 5 x 7 x 65 Cm sebanyak 4 batang ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal **21 Desember 2010**, yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, maka Jaksa / Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitu pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-27/P.1.16/Euh.2/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, Terdakwa dihadapkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIARTA pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat Rumah terdakwa di Dusun Sarikuning Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sebelumnya sekitar bulan Februari bertemu dengan saksi I PUTU SUDARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengemukakan membutuhkan sejumlah kayu yang akan digunakan untuk membuat sanggah serta meminta kepada saksi apabila mempunyai kayu untuk dijual kepada terdakwa, kemudian sekitar awal bulan April kayu yang dipesan oleh terdakwa kepada saksi I PUTU SUDIARTA datang dalam bentuk balok berbagai ukuran 2x6x145 sebanyak 8 batang, 2x6x128 sebanyak 8 batang, 2x6x100 sebanyak 34 batang, 2x10x100 sebanyak 19 batang, 2x20x100 sebanyak 4 batang, 5x7x65 sebanyak 4 jenis kayu cempaga yang kemudian terdakwa membayar keseluruhan kayu tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi I PUTU SUDIARTA selanjutnya kayu tersebut disimpan oleh terdakwa di rumahnya sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian; ----
- ⇒ Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIARTA dalam menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa 77 (tujuh puluh tujuh) batang balok kayu berbagai ukuran dengan kubikasi 0,1300 M3 tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I GEDE PUTRA WLIAYA TOBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama NANANG KOSIM, selaku petugas Kepolisian dari Polres Jembrana berdasarkan informasi masyarakat dan dengan Surat Perintah dari Kapolres Jembrana pada awalnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN SUDIARTA, pada hari Kamis Tanggal 17 April 2014, karena telah memiliki dan menyimpan kayu jenis Cempaga dalam berbagai ukuran tanpa disertai surat atau dokumen yang sah ; ---
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I WAYAN SUDIARTA tersebut, kemudian saksi beserta rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap saksi I PUTU SUDARTA pada hari Kamis Tanggal 17 April 2014 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sarikuning Tulungagung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli kayu saksi I PUTU SUDARTA, yang saksi dapatkan dengan cara memasuki kawasan Hutan lindung Sarikuning, dan menebang sebatang pohon kayu Jenis Cempaga, tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa kayu jenis Cempaga tersebut dibelidari saksi I PUTU SUDARTA, seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----



----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

2. **SAKSI NANANG KOSIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA, selaku petugas Kepolisian dari Polres Jembrana berdasarkan informasi masyarakat dan dengan Surat Perintah dari Kapolres Jembrana pada awalnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN SUDIARTA pada hari Kamis Tanggal 17 April 2014, karena telah memiliki dan menyimpan kayu jenis Cempaga dalam berbagai ukuran tanpa disertai surat atau dokumen yang sah ; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa I WAYAN SUDIARTA tersebut, kemudian saksi beserta rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 17 April 2014 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sarikuning Tulungagung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli kayu dari saksi I PUTU SUDARTA yang saksi dapatkan dengan cara memasuki kawasan Hutan lindung Sarikuning, dan menebang sebatang pohon kayu Jenis Cempaga, tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa kayu jenis Cempaga tersebut dibeli dari saksi I PUTU SUDARTA, seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

3. **SAKSI I PUTU SUDARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : ---

- Bahwa saksi mengakui ditangkap pada hari Kamis Tanggal 17 April 2014, dirumah saksi yang beralamat di Dusun Sarikuning, Tulungagung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yang saksi lakukan sekira bulan Pebruari 2014, untuk saksi jual kepada terdakwa I WAYAN SUDIARTA, seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi memperoleh kayu-kayu tersebut dengan cara memasuki kawasan hutan Lindung Sari Kuning yang terletak di Dusun Sarikuning, Desa Tukadaya,



Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada bulan Pebruari 2014 sekira pukul 07.00 Wita dengan berjalan kaki dan membawa sebuah kapak besar, dan setelah kurang lebih 4 Km memasuki kawasan hutan Lindung tersebut, saksi menemukan sebuah pohon kayu jenis Cempaga dengan diameter kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, yang langsung saksi tebang dengan menggunakan kapak besar yang saksi bawa dari rumah ; -----

- Bahwa selanjutnya setelah pohon kayu jenis Cempaga tersebut roboh, saksi bermaksud akan memecah pohon kayu tersebut menjadi beberapa ukuran, dan saat itu saksi mendengar ada bunyi suara mesin Chans Saw, dan sekitar 200 (dua ratus) M dari tempat tersebut, saksi menemukan seseorang yang sedang memotong kayu yang telah menimpa pipa air, sehingga saksi akhirnya meminjam mesin Chans Saw tersebut kemudian menggunakannya untuk memecah kayu cempaga yang telah saksi robohkan menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) batang, dan sekira pukul 16.00 Wita saksi membawa kayu-kayu tersebut kerumah saksi I WAYAN SUDIARTA ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwadi persidangan telah didengar pula keterangan ahli yang bernama **I GUSTI NGURAH SURATMA WIJAYA** yang sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan pendidikan yang dimiliki adalah bidang kehutanan dan keahlian yang ahli dalam menentukan jenis kayu ;

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu hutan jenis Cempage dalam berbagai ukuran, yang berasal dari penebangan liar yang dilakukan oleh terdakwa disekitar kawasan Hutan Lindung Sari Kuning;

- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari hutan lindung Sari Kuning yang terletak di Dusun sarikuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yang merupakan kayu jenis Cempaga dimana kayu-



kayu tersebut merupakan kayu langka yang tumbuhnya hanya didalam kawasan hutan dan sudah tidak tumbuh lagi diluar kawasan hutan ;

- Bahwa dalam hal terdakwa telah menebang sebatang kayu jenis Cempaga tersebut dalam hal ini oleh Dinas Kehutanan tidak akan dikeluarkan ijin karena semua bentuk kegiatan yang berlangsung didalam kawasan hutan Lindung adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan juga kayu-kayu jenis Cempaga adalah termasuk dalam kayu langka, dan sudah tidak ditemukan tumbuh lagi diluar kawasan Hutan Lindung ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu tersebut yang terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu berupa :

- 2 x 6 x 145 Cm sebanyak 8 batang ;
- 2 x 6 x 128 Cm sebanyak 8 batang ;
- 2 x 6 x 100 Cm sebanyak 34 batang ;
- 2 x 10 x 100 Cm sebanyak 19 batang ;
- 2 x 10 x 100 Cm sebanyak 4 batang ;
- 5 x 7 x 65 Cm sebanyak 4 batang ;

Total berjumlah 0,1300 M3 ;

- Bahwajumlah total keseluruhan kayu-kayu tersebut 0,1300 M3, yang berasal dari dalam kawasan hutan lindung Sari Kuning, dimana kayu jenis cempaga tersebut hanya terdapat didalam kawasan hutan Lindung di kabupatrn Jembrana dan tidak tumbuh lagi diluar kawasan hutan, yang khususnya kawasan hutan lindung di Kabupaten Jembrana, pemerintah tidak akan mengeluarkan ijin menebang ataupun memiliki kayu dari kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Jembrana, sehingga perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----- Atas keterangan saksi ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keteranganterdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah memesan kayu pada saksi I PUTU SUDIARTA sekitar awal bulan Pebruari 2014, dengan keperluan akan terdakwa gunakan untuk membangun sanggah, yang pada saat itu saksi I PUTU SUDIARTA menyanggupi dan telah ada kesepakatan mengenai harga, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi datang kerumah terdakwa dengan membawa beberapa batang kayu nangka, yang menurut perhitungan terdakwa, kayu-kayu tersebut masih kurang untuk dijadikan sanggah, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi I PUTU SUDIARTA untuk dibawa kayu ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi I PUTU SUDIARTA sempat menanyakan pada terdakwa, apakah mau apabila dibawa kayu cempaga, yang oleh terdakwa dijawab mau, dan beberapa hari kemudian saksi I PUTU SUDIARTA kembali mengantar 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu cempaga, yang telah dipotong-potong, dengan sepuluh kali antar kerumah terdakwa, dan terdakwa membayar sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kayu nangka, sedangkan kayu nangka terdakwa bayar sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) ; -
- Bahwa terdakwa membeli 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu cempaga tersebut tanpa disertai surat ataupun dokumen dan setahu terdakwa kayu-kayu cempaga tersebut memang terdakwa ambil di hutan karena saksi I PUTU SUDIARTA tidak mempunyai ladang yang ditumbuhi kayu jenis cempaga tersebut ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kepemilikan dari 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu jenis cempaga yang telah terdakwa beli dari saksi I PUTU SUDIARTA dan telah terdakwa simpan di rumah terdakwa tanpa disertai surat atau dokumen yang sah ; ----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; ----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 x 6 x 145 Cm sebanyak 8 batang ;
- 2 x 6 x 128 Cm sebanyak 8 batang ;
- 2 x 6 x 100 Cm sebanyak 34 batang ;



- 2 x 10 x 100 Cm sebanyak 19 batang ;

- 2 x 10 x 100 Cm sebanyak 4 batang ;

- 5 x 7 x 65 Cm sebanyak 4 batang ;

Atau dengan kubikasi 0,1300 M3 ;

----- Menimbang, bahwabarang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, saksi ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memesan kayu pada saksi I PUTU SUDIARTA sekitar awal bulan Pebruari 2014, dengan keperluan akan terdakwa gunakan untuk membangun sanggah, yang pada saat itu saksi I PUTU SUDIARTA menyanggupi dan telah ada kesepakatan mengenai harga, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi datang kerumah terdakwa dengan membawa beberapa batang kayu nangka, yang menurut perhitungan terdakwa, kayu-kayu tersebut masih kurang untuk dijadikan sanggah, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi I PUTU SUDIARTA untuk dibawa kayu ; -----
- Bahwa benar saksi I PUTU SUDIARTA sempat menanyakan pada terdakwa, apakah mau apabila dibawa kayu cempaga, yang oleh terdakwa dijawab mau, dan beberapa hari kemudian saksi I PUTU SUDIARTA kembali mengantar 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu cempaga, yang telah dipotong-potong, dengan sepuluh kali antar kerumah terdakwa, dan terdakwa membayar sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kayu nangka, sedangkan kayu nangka terdakwa bayar sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) ; -
- Bahwa benar terdakwa membeli 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu cempaga tersebut tanpa disertai surat ataupun dokumen dan setahu terdakwa kayu-kayu cempaga tersebut memang terdakwa ambil di hutan karena saksi I PUTU SUDIARTA tidak mempunyai ladang yang ditumbuhi kayu jenis cempaga tersebut ; -----



- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kepemilikan dari 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu jenis cempaga yang telah terdakwa beli dari saksi I PUTU SUDIARTA dan telah terdakwa simpan di rumah terdakwa tanpa disertai surat atau dokumen yang sah ; ---

----- Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tertanggal 18 Oktober 2010 tersebut, dapat dibuktikan ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah : -----

a. Keterangan Saksi ; -----

b. Keterangan Ahli ; -----

c. Surat ; -----

d. Petunjuk ; -----

e. Keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ; ---

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “*dua alat bukti yang sah*” ; -----

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “*memperoleh keyakinan*” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ; ---

----- Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap



menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*);

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang ;

2. Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang: -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa I WAYAN SUDIARTA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (*fisik*) maupun rohani (*psikis*), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada



terdakwa I WAYAN SUDIARTA yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas,
dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tentang Unsur Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama - Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan: -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, yang bisa berbentuk “mengangkut”, “menguasai” atau “memiliki”, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula ;

--

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengangkut**” berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka Tahun 1986 adalah memuat dan membawa atau mengirimkan, sedangkan yang dimaksud dengan “**Menguasai**” adalah mempunyai atau mengambil sesuatu untuk dimiliki, dan berdasarkan penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013, yang dimaksud dengan “**Dilengkapi Bersama**” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilihan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus dilengkapi dan disertai surat - surat yang sah sebagai bukti ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa ditangkap di Dusun Sarikuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi I Gede Putra Wijaya Toba dan saksi Nanang Kosim tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau surat - surat sah yang lain yang berhubungan dengan 77 (tujuh puluh tujuh) kayu jenis Cempaga ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa membeli kayu jenis Cempaga tersebut dari saksi I PUTU SUDARTASEHARGA Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan rencananya kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk membangun sanggah ; -----

----- Menimbang, bahwa kayu jenis Cempaga yang dibeli oleh terdakwa adalah kayu hutan serta akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dirugikan secara materiil sebesar



Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan secara tidak langsung merusak ekosistem di lingkungan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian - uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini pun terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013, maka terhadap terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” Pendekatan Keseimbangan ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

----- Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatihan pidana oleh seorang Hakim ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ; -----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN : -----

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan bencana alam ;

2. Perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan ; -----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN : -----

1. Terdakwabelum pernah dihukum ;

2. Terdakwamengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

----- Menimbang, bahwaberdasarkan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) kayu jenis Cempaga, yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dirampas untuk Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (vide pasal 193 ayat (2) KUHAP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ; -----

----- Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I WAYAN SUDIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI**”



SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar** maka **diganti** dengan pidana **kurungan** selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- Kayu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) batang yang terdiri dari:
- 2x6x145 cm sebanyak 8 batang;
- 2x6x128 cm sebanyak 8 batang;
- 2x6x100 cm sebanyak 34 batang;
- 2x10x100 cm sebanyak 19 batang;
- 2x10x100 cm sebanyak 4 batang;
- 5x7x65 cm sebanyak 4 batang;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh kami : **RONNY WIDODO, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **EKO SUPRIYANTO, S.H.** dan **POLTAK, S.H.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **GST. AYU PUTU PARSINI, SH,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan dihadiri oleh **REZA PRASETYO HANDONO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara seta dihadiri pula oleh **Terdakwa**; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. EKO SUPRIYANTO, SH

RONNY WIDODO, SH

2. POLTAK, SH

Panitera Pengganti

GST. AYU PUTU PARSINI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)